



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

## PUTUSAN

Nomor 3154/Pdt.G/2015/PA.Pwd



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwodadi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, Kabupaten Grobogan, untuk selanjutnya disebut sebagai  
PENGUGAT ;

#### M E L A W A N

Tergugat, Kabupaten Grobogan, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan ;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 15 Desember 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi pada tanggal 15 Desember 2015 dengan register Nomor 3154/Pdt.G/2015/PA.Pwd telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, sebagaimana ternyata pada kutipan Akta Nikah Nomor: 482/06/XII/2009 tanggal 02 Desember 2009;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighth ta'lik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 3154/Pdt.G/2015/PA.Pwd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Pojok RT. 003 RW. 009 Desa Pojok Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan selama 2 tahun 1 bulan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'daddukhul*), dan sudah dikaruniai seorang anak bernama: Novia Putri Aliarni (umur 5 tahun); yang sekarang berada dibawah asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun tiba-tiba pada bulan Januari tahun 2012 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang disebabkan karena pada awalnya Tergugat pamit mencari kerja ke Makassar, namun ternyata Tergugat malah pulang kerumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas, yang hingga sekarang telah berlangsung 3 tahun 11 bulan, dan sejak berpisah Tergugat sudah tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah, dengan demikian Tergugat telah melanggar Sighat ta'lik talak angka 1, 2 dan 4, Penggugat tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Surat bin Jalmo atas diri Penggugat Sukarni binti Sutar dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

**Hal. 2 dari 11 hal. Put. Nomor 3154/Pdt.G/2015/PA.Pwd.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas Panggilan Nomor 3154/Pdt.G/2015/PA.Pwd tanggal 18 Desember 2015 dan tanggal 19 Januari 2016 yang dibacakan di persidangan, ternyata telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilakukan oleh Majelis Hakim, dan kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

A. Alat Bukti Surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat, Nomor : 3315116907680001, tanggal 24 September 2012 , bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dinyatakan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 470/17/XI/88 tanggal 13 Nopember 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan, bermeterai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dinyatakan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;

B. Alat Bukti Saksi yaitu :

1. Saksi 1, Kabupaten Grobogan, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
  - ❖ Bahwa kenal dengan para pihak;
  - ❖ Bahwa saksi sebagai tetangga dekat Penggugat ;

**Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 3154/Pdt.G/2015/PA.Pwd.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan seingat saya sekitar akhir tahun 1988 ;
  - ❖ Bahwa setahu saksi setelah menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat selama kurang lebih 23 tahun;
  - ❖ Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak bernama : Siti Solekah ( umur sekitar 26 tahun) sudah menikah; Sri Wahyuningsih (umur 20 tahun)sudah menikah dan Agil Nur Saputra (17 tahun) belum menikah dan sekarang berada dibawah asuhan Penggugat ;
  - ❖ Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sekitar akhir tahun 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi ;
  - ❖ Bahwa yang menjadi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis saksi tidak tahu persis yang saksi tahu sekitar akhir tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya dengan pasti hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 4 tahun setengah ;
  - ❖ Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
  - ❖ Bahwa yang membiayai Penggugat sejak di tinggal Penggugat adalah Penggugat sendiri dan dibantu oleh keluarganya ;
  - ❖ Bahwa saksi tahu, karena saksi tinggal berdekatan dan sering main ke rumah Penggugat ;
  - ❖ Bahwa keberadaan Tergugat sudah ditanyakan ke keluarganya namun tidak di ketemuan ;
2. Saksi 2, Kabupaten Grobogan, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :
- ❖ Bahwa saksi kenal dengan para pihak karena saksi sebagai tetangga dekat Penggugat;

**Hal. 4 dari 11 hal. Put. Nomor 3154/Pdt.G/2015/PA.Pwd.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sekitar akhir tahun 1988 ;
- ❖ Bahwa setahu saksi setelah menikah tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat selama kurang lebih 23 tahun;
- ❖ Bahwa sudah dikaruniai 3 orang anak bernama : Siti Solekah ( umur sekitar 26 tahun) sudah menikah, Sri Wahyuningsih (umur 20 tahun) sudah menikah dan Agil Nur Saputra (17 tahun) belum menikah dan sekarang berada dibawah asuhan Penggugat ;
- ❖ Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sekitar akhir tahun 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya dengan pasti hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 4 tahun setengah dan tidak pernah kirim kabar sama sekali kepada Penggugat ;
- ❖ Bahwa sejak Tergugat pergi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat ;
- ❖ Bahwa yang membiayai Penggugat sejak di tinggal Penggugat adalah Penggugat sendiri dan dibantu oleh keluarganya ;
- ❖ Bahwa saksi tahu ,karena kami tinggal berdekatan dan sering main ke rumah Penggugat ;
- ❖ Bahwa keberadaan Tergugat sudah ditanyakan ke keluarganya namun tidak di ketemuan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan dan mohon putusan ;

**Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 3154/Pdt.G/2015/PA.Pwd.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Dusun Ploso RT.002 RW. 001 Desa Plosorejo Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Purwodadi ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi persyaratan perundang-undangnya sebagai bukti surat yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, karenanya harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah dan sesaat setelah menikah tersebut Tergugat mengucapkan sighthot taklik talak, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing) sehingga Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang telah berjalan 4 tahun lebih berturut –turut Sejak Nopember 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Tergugat pergi meninggalkan Tergugat yang hingga sekarang tidak pernah pulang dan juga tidak pernah berkirim nafkah atau meinggalkan barang sesuatu untuk pengganti nafkah kepada Penggugat;

selama kepergiannya, Tergugat membiarkan tidak memperdulikan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya tersebut

**Hal. 6 dari 11 hal. Put. Nomor 3154/Pdt.G/2015/PA.Pwd.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Tergugat akan tetapi untuk memastikan gugatan Penggugat adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Saksi 1 dan Saksi 2, telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya masing-masing saksi mengetahui sendiri bahwa Sejak bulan Nopember 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Tergugat sengaja pergi dengan beriktikad tidak baik meninggalkan Penggugat yang hingga sekarang selama 4 tahun lebih dan tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah RI. Dan juga tidak pernah mmberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama 4 tahun 5 bulan, itu pula telah membiarkan tidak memperdulikan dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga dengan demikian lembaga perkawinan yang telah Penggugat dan Tergugat bangun sudah kehilangan fungsinya karena Tergugat tidak memenuhi kewajiban terhadap Penggugat ;

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah amat sulit untuk diwujudkan ;

Menimbang, bahwa sikap dan perilaku Tergugat yang mengakibatkan hancurnya rumah tangga bertentangan pula dengan kedudukannya sebagai

**Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 3154/Pdt.G/2015/PA.Pwd.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang suami dan juga seorang kepala keluarga yang seharusnya melindungi dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangganya sesuai dengan kemampuannya sebagaimana diatur Pasal 30, 33 dan 34 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat 2 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, karenanya wajar bila Penggugat mengajukan gugat cerai daripada hidup dalam penderitaan ;

Menimbang, bahwa tentang taklik talak yang diucapkan Tergugat pada hakekatnya adalah talak bersyarat yang sewaktu-waktu dapat dinyatakan jatuh apabila terpenuhi syarat-syaratnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas Majelis berkesimpulan harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa Tergugat telah melanggar taklik talak nomor 1, 2 dan 4 ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak rela dan selanjutnya membayar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl sesuai yang dikehendaki Tergugat, maka harus dinyatakan menurut hukum bahwa syarat taklik talak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam dalam kitab Syarqawi 'ala at Tahrir juz II halaman 302 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بقتضى اللفظ

Artinya : “ Barang siapa menggantungkan Talaknya dengan sesuatu sifat, maka Talak tersebut menjadi jatuh disebabkan wujudnya sifat itu, sesuai dengan dhahirnya ucapan.”

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung Nomor : 28/TUADA-

**Hal. 8 dari 11 hal. Put. Nomor 3154/Pdt.G/2015/PA.Pwd.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AG/X/2002 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 5 Tahun 1984, dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan yaitu cerai gugat, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi ;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan iwadl sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwodadi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grobogan Kabupaten Grobogan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawangharjo Kabupaten Grobogan untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000.- (tiga ratus sebelas ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari Kamis tanggal 28 April 2016

**Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 3154/Pdt.G/2015/PA.Pwd.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Nur Hidayati dan Drs. H. Machmud, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Mulyoso, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Ttd.

**Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

**Dra. Hj. Nur Hidayati**

**Drs. H. Machmud, S.H.**

Panitera Pengganti

Ttd.

**Mulyoso, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 220.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp 311.000,00</b>

Untuk salinan  
Yang sama bunyinya oleh  
PANITERA  
PENGADILAN AGAMA PURWODADI

**Hal. 10 dari 11 hal. Put. Nomor 3154/Pdt.G/2015/PA.Pwd.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

H. EDY ISKANDAR,SH.,MH.

**Hal. 11 dari 11 hal. Put. Nomor 3154/Pdt.G/2015/PA.Pwd.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)